

Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong terkait Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat

Capacity Development of Village Officials in Resolving Cases through Customary Justice

Mansari¹, Rizkal², Erha Saufan Hadana³, Via Nurjannah⁴, Irwansyah⁵, Lukman Hakim⁶, Muhammad Haikal⁷, Ruslaini⁸, Muhammad Isa⁹, Rahmad Hidayat¹⁰, Samsul Bahri¹¹, Ikhsan¹², Fitriliana¹³

¹⁻¹¹Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Indonesia

¹²STAI Pante Kulu, Banda Aceh, Indonesia

¹³Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: mansari@unida-aceh.ac.id

Received: 07-12-2025

Accepted: 31-12-2025

Published: 31-12-2025

Abstract: This community service activity was conducted as a strategic effort to strengthen the capacity of the Gampong Lam Lumpu apparatus in handling and resolving disputes through customary justice, which has long functioned as the primary mechanism for maintaining order and social harmony within Acehnese society. Based on the initial needs assessment, several fundamental issues were identified, including limited understanding of the legal foundations of customary justice as regulated in qanun and relevant statutory regulations, inadequate mastery of customary dispute resolution procedures, weak mediation skills, and the lack of optimal ability to prepare case documents in a systematic and accountable manner. To address these challenges, the activity was implemented using a participatory training approach combined with field observation. This method was chosen to ensure that village officials not only gained theoretical knowledge but were also able to apply it directly in concrete contexts of customary dispute resolution. The training materials focused on strengthening comprehension of qanun, developing mediation techniques based on effective communication, and practicing the preparation of orderly customary case documentation in accordance with legal principles. The results of the activity indicate a significant improvement in the officials' understanding of customary law as regulated by qanun, enhanced mediation skills that are more persuasive and solution-oriented, and the development of a more professional attitude in handling disputes. Overall, this activity made a

tangible contribution to improving the quality of fair customary dispute resolution oriented toward community welfare.

Keywords: adat mediation; customary justice; dispute resolution; village officials.

Citation: Mansari, M., Rizkal, R., Hadana, E. S. ., Nurjannah, V. ., Irwansyah, I., Hakim, L., Haikal, M. ., Ruslaini, R., Isa, M. ., Hidayat, R. ., Bahri, S. ., Ikhsan, I., & Fitriliana, F. (2025). Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong terkait Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat. *Abdurrauf Journal of Community Service*, 2(2), 84-95. <https://doi.org/10.70742/ajcos.v2i2.459>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur Gampong Lam Lumpu dalam menangani dan menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di kalangan masyarakat Aceh. Berdasarkan hasil identifikasi awal, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap dasar hukum peradilan adat yang diatur dalam qanun dan peraturan perundang-undangan terkait, kurangnya penguasaan prosedur penyelesaian perkara adat, lemahnya keterampilan mediasi, serta belum optimalnya kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen perkara secara sistematis dan akuntabel. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pelatihan partisipatif yang dikombinasikan dengan observasi lapangan. Metode ini dipilih agar aparatur gampong tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam konteks konkrit penyelesaian sengketa adat. Materi pelatihan difokuskan pada penguatan pemahaman qanun, teknik mediasi berbasis komunikasi efektif, serta praktik penyusunan dokumen perkara adat yang tertib dan sesuai prinsip hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman aparatur terhadap hukum adat yang diatur dalam qanun, peningkatan keterampilan mediasi yang lebih persuasif dan solutif, serta tumbuhnya sikap profesional dalam menangani sengketa. Kegiatan ini berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa adat yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Aparatur gampong; mediasi adat; penyelesaian sengketa; peradilan adat.

PENDAHULUAN

Peradilan adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berorientasi pada perdamaian (Ridha, 2017). Di tingkat gampong, lembaga ini menjadi garda terdepan dalam mengatasi konflik antarwarga, baik yang berkaitan dengan perselisihan keluarga, sengketa lahan, pelanggaran adat, maupun masalah sosial lainnya (Amdani, 2016). Begitu pula dengan kasus keluarga yang sering masyarakat menggunakan pola penyelesaian secara adat (Sahara et al., 2024). Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas aparatur gampong dalam memahami dasar hukum, prosedur penyelesaian sengketa, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif (Mansari, 2016; Sumardi et al., 2022).

Salah satu gampong yang masih tetap melestarikan peradilan adat dalam penyelesaian perkara masyarakat yaitu Gampong Lam Lumpu. Dalam konteks Gampong Lam Lumpu di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, kebutuhan penguatan kapasitas aparatur semakin penting mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Gampong Lam Lumpu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi adat kuat, namun menghadapi berbagai tantangan sosial seiring pertumbuhan penduduk, intensitas mobilitas masyarakat, dan peningkatan interaksi ekonomi. Secara fisik, wilayah ini didominasi permukiman padat dan area pesisir yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk. Dari perspektif ekonomi, masyarakat Lam Lumpu bergerak di sektor perikanan, perdagangan kecil, dan jasa, sehingga interaksi sosial dan ekonomi yang tinggi berpotensi melahirkan sengketa atau perselisihan antarindividu maupun kelompok.

Dari sisi sosial, masyarakat Lam Lumpu masih menjaga nilai-nilai keacehan seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh adat (Husin et al., 2015). Namun modernisasi membawa tantangan baru berupa perubahan pola pikir, meningkatnya individualisme sehingga perlunya penguatan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 kepada masyarakat (Novriansyah & Jeumpa, 2017). Tujuannya adalah supaya kapasitas aparatur gampong mengakomodasi perkembangan sosial tanpa menghilangkan esensi adat yang telah menjadi identitas masyarakat setempat.

Sasaran kegiatan yakni keuchik, tuha peut, imum meunasah, sekretaris gampong, dan perangkat adat lainnya mengenai batas kewenangan penyelesaian perkara. Hasil observasi awal memperlihatkan bahwa sebagian aparaturnya mengikuti praktik kebiasaan turun-temurun penyelesaian secara adat. Hal ini menyebabkan beragamnya kualitas penyelesaian perkara, bahkan berpotensi menimbulkan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan karena proses yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Rumusan masalah dalam kegiatan ini dapat difokuskan pada tiga isu utama yaitu pemahaman aparaturnya mengenai dasar hukum dan tata cara peradilan adat, dan keterampilan teknis aparaturnya dalam memediasi konflik secara efektif. Beberapa persoalan perlu perlu diatasi agar peradilan adat mampu berfungsi optimal sebagai pranata penyelesaian konflik yang dipercaya masyarakat.

Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah memperkuat pemahaman dan kompetensi aparaturnya dalam mengelola penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang sesuai regulasi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dalam hal mediasi, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta kemampuan aparaturnya dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak berpihak. Kajian literatur menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat terbukti efektif dalam menjaga harmoni masyarakat, terutama di daerah yang memiliki struktur sosial komunal (Ulya & Suriyani, 2023). Studi-studi mutakhir menegaskan bahwa pendekatan restoratif lebih banyak menghasilkan kepuasan pihak bersengketa dibandingkan model litigasi formal yang cenderung adversarial. Berbagai penelitian juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparaturnya lokal agar nilai-nilai adat tidak hanya dipertahankan secara budaya, tetapi dipraktikkan secara profesional.

Temuan empiris di sejumlah wilayah Aceh lainnya, termasuk Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Barat, menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan aparaturnya adat memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penyelesaian konflik (Muksalmina & Sari, 2019). Upaya serupa yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi memperlihatkan peningkatan kemampuan aparaturnya dalam memahami hukum adat, mengelola konflik, serta mendokumentasikan hasil penyelesaian perkara. Pengalaman-pengalaman

tersebut menjadi referensi penting untuk merumuskan model penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan Gampong Lam Lumbu.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi sosialisasi regulasi terkait Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan sejumlah peraturan terkait lainnya, pelatihan teknis dan pendampingan langsung kepada aparatur gampong. Setiap tahapan disusun untuk memastikan aparatur memahami kerangka hukum peradilan adat sekaligus mampu mengaplikasikannya dalam praktik. Sosialisasi bertujuan membangun pemahaman dasar tentang kewenangan gampong dalam penyelesaian perkara. Pengukuran hasil pengabdian dilakukan melalui instrumen kualitatif dan deskriptif (Ali, 2021). Data dianalisis dengan membandingkan hasil awal dan akhir untuk melihat peningkatan kapasitas secara objektif. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kegiatan terhadap kemampuan praktik aparatur. Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan diukur dari tiga aspek utama, yaitu perubahan sikap, perubahan sosial budaya, dan dampak terhadap tata kelola gampong. Perubahan sikap terlihat dari peningkatan kesadaran aparatur dalam menjalankan prosedur penyelesaian perkara secara tertib. Perubahan sosial budaya terlihat dari meningkatnya penggunaan mekanisme adat sebagai pilihan utama penyelesaian konflik di masyarakat. Dampak tata kelola diukur melalui peningkatan kualitas dokumentasi perkara yang lebih rapi dan sesuai prosedur. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian dalam memperkuat kapasitas aparatur gampong. Kegiatan dilaksanakan di Gampong Lam Lumbu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman aparatur Gampong Lam Lumbu mengenai dasar hukum peradilan adat menunjukkan peningkatan signifikan setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilakukan, aparatur mengimplementasikan pengalaman turun-temurun. Setelah mengikuti pelatihan, mereka mampu menjelaskan kembali isi Qanun Aceh Nomor 9

Tahun 2008 (Zainuddin, 2017). Aparatur juga mulai memahami batas kewenangan yang harus dipatuhi dalam menyelesaikan perkara. Peningkatan ini terlihat dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan selama sesi evaluasi. Hal tersebut menandakan adanya perubahan kapasitas di tingkat individu.

Dari sisi jangka pendek, kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Prodi Hukum Keluarga Universitas Iskandar Muda memberikan dampak langsung berupa peningkatan keterampilan mediasi bagi aparatur. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa. Aparatur yang sebelumnya ragu mengambil peran saat ini mampu mengelola proses diskusi secara terstruktur. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa pelatihan telah berhasil memengaruhi pola komunikasi mereka. Selain itu, aparatur mulai menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam proses penyelesaian konflik (Mandala, Mersy Junedy, Aksi Sinurat, 2023). Perkembangan tersebut memperkuat fungsi gampong sebagai ruang mediasi sosial. Dalam jangka panjang, kegiatan ini berpotensi memperbaiki tata kelola penyelesaian sengketa di Lam Lumbu. Aparatur memiliki panduan bertindak yang lebih jelas dan sesuai hukum. Keteraturan dalam penyusunan berita acara akan memperkuat akuntabilitas lembaga gampong (Mansari, 2018a, 2018b). Hal ini dapat meningkatkan legitimasi peradilan adat di mata masyarakat.

Proses kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahapan yang telah disusun secara sistematis agar tujuan tercapai. Tahap pertama berupa sosialisasi dasar hukum dijalankan untuk memperkuat pemahaman konseptual aparatur. Tahap kedua berupa pelatihan teknis memberikan keterampilan langsung melalui metode latihan praktik. Tahap ketiga berupa simulasi kasus memungkinkan peserta menerapkan teori dalam situasi mendekati nyata. Tahap pendampingan dilakukan untuk memastikan perubahan praktik benar-benar terjadi. Keseluruhan metode ini bekerja saling melengkapi.

Indikator tercapainya tujuan kegiatan meliputi meningkatnya kemampuan aparatur dalam menjelaskan dasar hukum peradilan adat. Indikator lain adalah peningkatan keterampilan aparatur dalam memediasi konflik (Amalia et al., 2018). Keberhasilan juga diukur melalui kemampuan mereka menyusun berita acara secara lebih rapi. Selain itu, perubahan sikap

aparatur yang lebih terbuka terhadap prinsip keadilan restoratif juga menjadi indikator penting. Tingkat partisipasi aparatur selama pelatihan menunjukkan komitmen yang baik terhadap peningkatan kapasitas. Semua indikator ini ditinjau secara sistematis melalui instrumen evaluasi yang disiapkan.

Keunggulan utama dari kegiatan ini adalah kesesuaiannya dengan kondisi sosial dan budaya Lam Lumbu. Masyarakat setempat memang masih menghormati pranata adat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur menjadi intervensi yang sangat relevan. Kegiatan ini juga memanfaatkan potensi lokal berupa peran tokoh adat yang kuat. Kolaborasi antara tokoh adat dan aparatur membuat kegiatan berjalan efektif. Pendekatan berbasis budaya lokal terbukti mempercepat penerimaan perubahan (Amalia et al., 2018). Keunggulan lainnya adalah metode pelatihan yang bersifat partisipatif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi. Metode ini dapat memberikan kemudahan dalam memahami konteks penyelesaian perkara secara lebih realistis

Meskipun memiliki banyak keunggulan, kegiatan ini tetap memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang membuat beberapa materi tidak dapat dibahas lebih mendalam. Keterlibatan aparatur juga dipengaruhi oleh jadwal kerja masyarakat yang padat. Beberapa peserta tidak dapat mengikuti seluruh sesi dengan optimal. Selain itu, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada komitmen aparatur untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh. Kelemahan berikutnya adalah kurangnya fasilitas pendukung untuk dokumentasi perkara. Gampong belum memiliki sistem arsip digital yang memadai. Hal ini membuat pencatatan kasus masih dilakukan secara manual. Kondisi ini berisiko menimbulkan masalah administrasi di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lanjutan berupa penyediaan fasilitas teknologi. Upaya ini dapat memperkuat keberlanjutan hasil kegiatan pengabdian.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan juga dipengaruhi oleh variasi pemahaman awal aparatur. Sebagian peserta sangat memahami adat, namun belum memahami aspek hukum formal. Sebaliknya, sebagian lainnya memahami regulasi tetapi kurang menguasai praktik adat. Variasi ini menuntut penyesuaian metode penyampaian materi. Pelatih harus

menggabungkan pendekatan teoretis dan praktis secara seimbang. Kesulitan ini berhasil diatasi melalui diskusi secara intensif dengan masyarakat.

Peluang pengembangan kegiatan di masa depan sangat terbuka lebar. Pelatihan dapat diperluas dengan materi tambahan seperti teknik negosiasi lanjutan. Selain itu, pendampingan berkala dapat dilakukan untuk memastikan konsistensi praktik. Pengembangan sistem administrasi digital juga menjadi peluang besar untuk memperbaiki tata kelola peradilan adat. Gampong lain dapat dijadikan mitra untuk berbagi pengalaman dan praktik baik. Upaya ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan adat di tingkat kabupaten.

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif bagi aparatur dan masyarakat Lam Lumbu. Peningkatan pemahaman, keterampilan, dan sikap aparatur menunjukkan keberhasilan program. Kegiatan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, manfaat yang dihasilkan tetap signifikan. Peluang pengembangan di masa depan menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki prospek jangka panjang. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur gampong menjadi langkah strategis dalam menjaga harmoni sosial melalui peradilan adat.

Kemampuan aparatur gampong dalam menerapkan teknik mediasi mengalami peningkatan setelah mereka mendapatkan pelatihan khusus yang difokuskan pada penyelesaian sengketa adat. Pada awal kegiatan, sebagian aparatur masih kesulitan memosisikan diri sebagai mediator. Mereka sering terbawa situasi emosional para pihak sehingga proses mediasi menjadi kurang terarah. Setelah memperoleh pembekalan, mereka mulai memahami pentingnya menjaga ketenangan selama proses berlangsung. Para aparatur kini dapat mengontrol dinamika percakapan dengan lebih baik. Hal ini menjadi fondasi penting dalam proses mediasi adat yang mengutamakan perdamaian.

Aparatur gampong menunjukkan kemampuan mengatur ruang dialog sehingga para pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Mereka mampu membangun suasana pertemuan yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Teknik membuka percakapan yang mereka gunakan terbukti membantu meredakan ketegangan awal. Aparatur memulai mediasi dengan kata-kata yang menenangkan dan memberikan kesempatan yang sama

kepada setiap pihak. Langkah ini membuat peserta merasa dihargai dan mau berbicara tanpa tekanan. Situasi tersebut menciptakan interaksi positif selama proses penyelesaian sengketa.

Kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi akar masalah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Mereka tidak hanya mendengarkan cerita permukaan, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu perselisihan. Teknik bertanya yang digunakan semakin terarah dan spesifik. Aparatur mampu menggali informasi tanpa membuat para pihak merasa diinterogasi. Pendekatan ini mempercepat pemahaman tentang masalah inti yang harus diselesaikan. Dengan demikian, proses mediasi dapat difokuskan pada substansi permasalahan.

Selain itu, aparatur gampong mulai menguasai teknik merangkum pernyataan para pihak. Mereka bisa menyusun ulang pernyataan panjang menjadi inti permasalahan yang lebih singkat dan mudah dipahami. Teknik ini membantu mencegah kesalahpahaman antar pihak. Perangkuman yang jelas membuat setiap pihak merasa bahwa apa yang mereka sampaikan benar-benar didengar. Kemampuan merangkum ini juga mempercepat alur mediasi secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan profesionalitas dalam menjalankan peran mediator. Aparatur gampong juga menunjukkan kemampuan dalam mengelola emosi para pihak. Mereka dapat memantau perubahan nada bicara dan ekspresi wajah peserta mediasi. Ketika suasana mulai memanas, aparatur segera mengintervensi dengan pendekatan yang menenangkan. Langkah ini dilakukan tanpa memihak pada salah satu pihak. Ketepatan waktu dalam menenangkan situasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan mediasi. Kemampuan ini membuktikan bahwa aparatur semakin matang dalam menjalankan peran mediator.

Dalam menerapkan teknik komunikasi efektif, aparatur gampong terlihat semakin terampil menyusun kalimat yang jelas dan tidak berpotensi menyinggung pihak manapun (Musrizal et al., 2020). Mereka mampu menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat memprovokasi. Aparatur juga mulai menerapkan pola komunikasi dua arah yang seimbang. Hal ini memungkinkan setiap pihak merasakan keadilan dalam proses mediasi. Penggunaan bahasa adat yang halus menjadi keunggulan yang membantu

mereka diterima secara sosial. Kombinasi tersebut memperkuat efektivitas proses penyelesaian sengketa.

Kemampuan mendengarkan aktif juga menjadi salah satu aspek yang menunjukkan peningkatan (Nurdin, 2013). Aparatur tidak hanya mendengarkan secara pasif, tetapi juga memberikan respons yang menunjukkan perhatian penuh. Mereka mempertahankan kontak mata, mengangguk, dan memberikan umpan balik verbal yang tepat. Sikap ini menunjukkan penghargaan terhadap pendapat para pihak. Mendengarkan aktif membuat komunikasi berlangsung lebih harmonis. Dengan demikian, hubungan emosional antar pihak dapat pulih secara perlahan.

Kemampuan aparaturnya dalam mengelola dinamika kelompok juga meningkat. Mereka dapat memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi percakapan. Aparatur secara halus mengingatkan ketika salah satu pihak mulai berbicara terlalu panjang atau emosional. Sebaliknya, mereka memberi dorongan kepada pihak yang kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat. Pengelolaan waktu yang seimbang membantu menjaga ritme mediasi. Teknik ini membuat proses mediasi lebih efisien dan efektif.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Bersama Aparatur Gampong Lam Lumpu setelah Sosialisasi Dilaksanakan

Aparatur gampong juga terampil memberikan opsi solusi yang bersifat objektif dan realistis. Mereka tidak memaksakan keputusan, tetapi menawarkan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Setiap alternatif dielaborasi berdasarkan adat gampong dan prinsip keadilan restoratif. Aparatur juga memastikan bahwa para pihak memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Pendekatan ini memperkuat proses pengambilan keputusan bersama. Dengan demikian, kesepakatan yang tercapai lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Kemampuan aparaturnya mengatur alur mediasi dari awal hingga akhir menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka memahami bahwa proses mediasi harus dimulai dengan pembukaan yang baik. Setelah itu, dilakukan eksplorasi masalah, diskusi solusi, dan penutupan dengan kesepakatan. Alur ini diterapkan secara konsisten. Konsistensi tersebut menjaga keteraturan proses mediasi. Dengan demikian, mediasi berjalan lebih profesional dan mudah diprediksi.

Aparatur gampong juga menunjukkan kemajuan dalam penanganan kasus yang sensitif. Mereka menerapkan teknik komunikasi yang lembut namun tetap tegas. Aparatur menjaga privasi para pihak dan menghindari penyampaian informasi secara terbuka kepada publik. Perlindungan terhadap kerahasiaan kasus meningkatkan rasa aman peserta mediasi. Pendekatan ini membuat para pihak lebih terbuka dalam memberikan informasi. Akhirnya, penyelesaian perkara menjadi lebih komprehensif.

Kemampuan aparaturnya gampong dalam menerapkan teknik mediasi mengalami peningkatan yang signifikan. Aparatur tidak hanya memahami teori mediasi, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam situasi riil. Kemampuan komunikasi meningkat dan teknik mediasi diterapkan secara lebih profesional. Peningkatan ini berkontribusi besar terhadap penyelesaian sengketa secara damai di tingkat gampong. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparaturnya memberikan manfaat nyata bagi stabilitas sosial. Dengan kemampuan mediasi yang baik, gampong dapat menjadi ruang penyelesaian masalah yang lebih adil, cepat, dan harmonis.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan kapasitas aparaturnya gampong dalam memahami dasar hukum dan prosedur peradilan adat secara lebih terstruktur. Pemahaman ini mendorong peningkatan kepercayaan diri aparaturnya ketika menangani sengketa di tingkat gampong. Dampak jangka pendek terlihat dari kemampuan menerapkan langkah-langkah penyelesaian perkara secara lebih tertib. Sementara itu, dampak jangka panjangnya diproyeksikan pada terciptanya tata kelola penyelesaian perkara adat yang lebih akuntabel. Kemampuan aparaturnya dalam menerapkan teknik mediasi mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukan pendampingan. Mereka mulai mampu menggunakan pendekatan komunikasi efektif dan menjaga suasana dialog yang kondusif. Perubahan ini dapat mengurangi konflik yang biasanya muncul akibat miskomunikasi antar pihak bersengketa. Namun, konsistensi penerapan teknik mediasi masih perlu dipantau secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika,.
- Amalia, N., Mukhlis, & Yusrizal. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Ius Quia Iustum*, 25(1), 159-179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Amdani, Y. (2016). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh. *Probation Journal*, 13(1), 64-65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>

- Husin, T., Jurnal, K., & Hukum, I. (2015). *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh Taqwaddin Husin Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), pp. 511-532.* 67, 511-532.
- Mandala, Mersy Junedy, Aksi Sinurat, and O. G. M. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 851-863.
- Mansari. (2016). Pelaksanaan Diversi terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 51-62.
- Mansari. (2018a). Peran Tuha Peut dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Aceh Besar. *SIMULACRA*, 1(1), 79-90.
- Mansari, M. (2018b). Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak Di Tingkat Gampong Di Aceh Besar. *Muwazah*, 10(2), 81-95. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1780>
- Muksalmina, & Sari, E. (2019). KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(11), 547-553.
- Musrizal, Bahri, S., & Maisarah. (2020). *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 3(2), 72-94.
- Novriansyah, M., & Jeumpa, I. K. (2017). Peradilan Adat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polek Sakti Kabupaten Pidie) PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu Negara yang kerap sekali terjadi tindak pidana salah satunya tindak pidana penganiayaan , baik penganiayaan berat maupun ringan . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(November), 200-212.
- Nurdin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. *Analisis*, XIII(1), 135-154.
- Ridha, M. (2017). *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*. Lhee Sagoe Press.
- Sahara, S., Natsir, M., & Yusuf, D. (2024). *Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh : Strategi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Socio-Cultural Legitimacy in Acehnese Society : Providing Legal Protection for Domestic Violence Victims Legitimasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. 7(2), 434-446. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.185>
- Sumardi, D., Mansari, & Albaba, M. F. (2022). Restoratif Justice, Diversi dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 248-265. <https://doi.org/10.23373/legitimasi.v11i2.16010>

Ulya, Z., & Suriyani, M. (2023). Re-Strukturisasi Kelembagaan Panglima Laot sebagai Hakim Peradilan Adat Laot di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3), 443-458.

Zainuddin, M. (2017). Media Syari ' Ah. *Media Syari'ah*, 19(2), 319-355.
<http://jurnal.ar-aniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2025/1501>